

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
CUKUP DIPERTIMBANGKAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*)
(STUDI KASUS PERKARA Nomor : 818/ Pid.B/ 2009/ PN.Smg)**

HENDRA SUSANTO*

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

E-mail: Hendrasusanto240@gmail.com

H. SUYATNA S.H.,M.Hum**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

ABSTRACT

The judiciary as a place to seek justice for every citizen is an independent (autonomous) and autonomous body, one of the important elements in the judiciary is the Judge. This is because a judge has a big role in providing justice to everyone who is litigating in court. So it is expected that a judge in examining, completing, and deciding a case must also be free from any influence or anyone to give the fairest decision to every person who litigates in court.

Based on the formulation of the problem that is associated with the results of research and discussion a conclusion can be drawn that, the decision of the judge in convicting a criminal against the defendant in case No. 818 / Pid / B / 2009 / PN.Smg including the decision of *Onvoldoende Gemotiveerd*, because the judge in issuing the same decision absolutely does not give legal considerations both juridical and non-juridical, so the judge's decision is null and void.

This type of research used in this paper is normative research. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research conducted by examining existing library

materials to investigate, discover, describe and explain the quality or features of social influence that cannot be explained, measured, and illustrated through a quantitative approach.

ABSTRAK

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga Negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan otonom, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peranan yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan.

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara No 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg termasuk putusan Onvoldoende Gemotiveerd, karena hakim dalam mengeluarkan putusan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum baik yuridis maupun non yuridis, sehingga putusan hakim batal demi hukum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada guna untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Kata kunci: Onvoldeonde Gemotiveerd

I.PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, menurut kedaulatan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen ditegaskan bahwa. “Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum”. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-

orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga Negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan otonom, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang

hakim mempunyai peranan yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam

memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan.

Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum harus benar-benar menguasai hukum dalam hal ini hukum acara pidana. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia bahwa dalam suatu sidang itu harus dipimpin oleh seorang hakim, dan hakim harus aktif bertanya, maksud dari hal tersebut adalah untuk menemukan kebenaran.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan

merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP putusan pengadilan dalam perkara pidana terdiri dari tiga bentuk, yaitu :

a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang

diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran No. 5 tahun 1959 yang berbunyi :

Berhubungan dengan diterimanya laporan-laporan di Mahkamah Agung bahwa disebagian besar dari Pengadilan-pengadilan Negeri terdapat banyak perkara-perkara yang telah diputus akan tetapi perkara-perkara tersebut belum diselesaikan (diminutir), dan selanjutnya apabila Hakim dan atau panitera yang ikut serta bersidang lalu dipindahkan, bertambahlah kesulitan dalam penyelesaian perkara-perkara itu sehingga di antara lain mengakibatkan dalam perkara-perkara Perdata tidak dapat dilaksanakan putusannya dan dalam

perkara Pidana terdakwa-terdakwa yang minta banding atau ampun, terpaksa bertahun-tahun dalam tunggu rumah penjara, maka untuk sedapat mungkin menghindarkan kesulitan-kesulitan yang digambarkan di atas, dengan ini

Mahkamah Agung memberikan instruksi sebagai berikut, yakni :

a. Mengenai penyelesaian perkara-perkara perdata hendaknya berita acara dari persidangan didiktir oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut kepada Panitera yang ikut bersidang, kecuali jika Panitera yang bersidang itu dipandang cukup cakap untuk membuat sendiri berita acara tersebut, selanjutnya ketika putusan diucapkan konsep putusan dan konsep berita acara yang bersangkutan hendaknya telah selesai, sehingga tidak akan

memakan waktu banyak untuk meminitir perkara tersebut setelah putusan diumumkan.

b. Mengenai penyelesaian perkara-perkara pidana yang penting dan atau yang sukar, hendaknya dapat diturut cara bekerja yang diuraikan di atas.

Di hadapan instruksi tersebut diperhatikan sungguh-sungguh oleh saudara-saudara para Hakim.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah terdakwa di hukum atau tidak, jadi putusan hakim adalah

pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu

merupakan, Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Isi putusan pengadilan di atur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Syarat sahnya putusan sudah termuat dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi :

1) Surat putusan pemidanaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan harus memenuhi semua syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum.

Sebagaimana kasus pencurian Handphone, yang perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negri Semarang dengan Nomor perkara : 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg. dalam perkara ini Hakim kurang memenuhi syarat dalam

melakukan pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut.

skripsi dengan judul “

II. METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.¹

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

¹ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku maupun literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini..
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.²

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar

diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.³

²Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

³ Ronny Hanitijo Soemitro. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. hlm. 93

Dalam hal ini menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁴
- e. telah dibangun didalam kesimpulan⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki. op.cit. Hlm.171

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 171

III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN PERKARA NO.818/ PID/B/ 2009/ PN.SMG

Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada perkara Nomor 818/PID.B/2009/PN.SMG,

tentang tindak pidana pencurian handphone sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa yang telah melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identitas

Terdakwa Eko Untari alias Ambon bin Sapari, tempat lahir Semarang, umur 29 tahun tanggal lahir 23 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat/ tempat tinggal Sanggung utara No.

206 RT 05/ RW 06
Kelurahan Jatingaleh,
Kecamatan candisari, Kota
Semarang, Agama Islam,
pekerjaan swasta.

2. Duduk perkara

Terdakwa Eko Untari alias Ambon bin Sapari pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 sekitar jam 02.14 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di Hugos Café lantai 6 Matahari simpang lima Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang, berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N 70 warna

hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rini Hardaniwati atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa Eko Untari alias Ambon bin Sapari bersama dengan saksi Didik Putro Nagolo, saksi Dias Ardiyansyah, dan saksi Mega Lelana pergi ke Hugos Café lantai 6, tidak lama kemudian saksi Rini Hardinawati ikut bergabung dengan terdakwa dan ikut

minum-minuman keras. Selanjutnya karena Café sudah akan tutup, maka sekitar pukul 01.14 WIB terdakwa dan teman-temannya akan pulang kerumah, dan sesampai diruang resepsionis saksi Rini Hardaniwati (saksi korban) terjatuh dan saat itu kondisinya sedang mabuk, lalu ditolong oleh saksi Dias Ardiyansyah, kemudian terdakwa mengambil 1 buah Handphone merk Nokia type N 70 warna hitam dan 1 buah Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam milik saksi korban yang berada di atas meja resepsionis, lalu dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri,

selanjutnya terdakwa dan teman-temannya beserta saksi korban pergi ke warung nasi kucing untuk nongkrong. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi korban untuk menuju kerumah Kokok ketika berada di jembatan Kalingarang 1 buah handphone merk Nokia type N70 jatuh, dan 1 buah Handphone merk Nokia type 1600 dijual oleh terdakwa kepada sopir angkot dan laku sebesar Rp 200.000 lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk main perempuan.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke depan sidang Pengadilan dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 362 KUHP

4. Alat Bukti yang Diajukan di Persidangan

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Rini

Hardaniwati

Dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada

hubungan

keluarga.

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 05 maret 2009 sekitar jam 02.14 Wib bertempat di meja resepsionis Hugos Cafe lantai 6 Matahari simpang lima Semarang, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1600 warna hitam.
- Bahwa benar saksi bersama-sama

dengan terdakwa dan teman-temannya pergi ke Hugos Cafe lantai 6 Matahari simpang lima Semarang, lalu sekitar jam 02.00

Wib saksi mengecek hp milik saksi di resepsionis cafe tersebut dalam keadaan mabuk.

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa beserta teman-temannya pulang dan saksi lupa bahwa hp milik saksi masih ada di resepsionis.

- Bahwa benar saksi mencurigai yang mengambil hp tersebut adalah tersangka karena posisi tersangka sewaktu pulang dari cafe berada di belakang saksi dan saat berada di mobil milik Didik mendengar perkataan Dias yang menanyakan tentang hp milik saksi dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang membawa hp tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi

melaporkan
perbuatan
terdakwa ke
polwiltabes
Semarang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.585.000,- (dua juta limaratus delapan puluh lima ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Leonard Rocky Nugroho

dibawah sumpah menurut agama Kristen pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Hugos Cafe lantai 6 Matahari simpang lima Semarang sebagai resepsionis.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 05 Maret 2009 sekitar jam 02.14 Wib bertempat di meja resepsionis Hugos Café lantai 6 Matahari

simpang lima
Semarang, saksi
Rini Hardaniwati
yang dalam
keadaan mabuk
telah meletakkan 1
(satu) buah
handphone merk
Nokia type N70
warna hitam dan 1
(satu) buah
handphone merk
Nokia type 1600
warna hitam.

- Bahwa benar yang
mengambil dua
buah handphone
tersebut adalah
terdakwa lalu;

**2. Saksi Sandre
Makassar**

Di bawah sumpah
menurut agama islam

pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi
adalah seorang
anggota polri yang
berdinas di
Polwiltabes
Semarang.
- Bahwa benar pada
hari jum'at
tanggal 05 Juni
2009 sekitar jam
03.00 Wib
bertempat di Jl.
Pahlawan
Semarang, saksi
bersama dengan
team telah
menangkap
terdakwa.
- Bahwa benar saksi
telah melakukan

penangkapan kepada terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terdakwalah sebagai pelaku atau yang mengambil hp milik saksi Rini Hardaniwati yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1600 warna hitam.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 sekitar jam 02.14

Wib bertempat di meja resepsionis Hugos Cafe lantai 6 Matahari simpang lima Semarang, terdakwa telah mengambil kedua buah handphone tersebut yang ditaruh di atas meja resepsionis.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN

TERDAKWA :

- Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada awal hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke Hugos Cafe lantai 6 Matahari simpang lima Semarang, lalu tidak lama kemudian dating saksi Rini Hardaniwati ikut bergabung dengan terdakwa dan ikut

minum-minuman keras.

- Bahwa selanjutnya karena café sudah akan ditutup, maka sekitar jam 01.14 Wib tersangka dan teman-temannya akan pulang kerumah, dan sesampai diruang resepsionis Hugos Café tersebut, saksi Rini Hardaniwati (saksi korban) terjatuh dan saat itu kondisinya sedang mabuk, lalu ditolong oleh saksi Dias Ardiansyah, kemudian

terdakwa
mengambil 1
(satu) buah
handphone merk
Nokia type N70
warna hitam dan 1
(satu) buah
handphone merk
Nokia type 1600
warna hitam milik
saksi korban yang
berada diatas meja
resepsionis Hugos
Café tersebut, lalu
dimasukkan
kedalam kantong
celana bagian
depan sebelah kiri,
selanjutnya
terdakwa beserta
teman-temannya
beserta saksi
korban pergi ke

warung nasi
kucing untuk
nongkrong.
- Bahwa
selanjutnya
terdakwa
mengantarkan
saksi korban untuk
menuju kerumah
kokok didaerah
Kalipancur
Semarang dan
ketika berada
Jembatan
Kaligarang
Semarang 1 (satu)
buah handphone
merk Nokia N70
warna hitam yang
dibawa oleh
terdakwa tersebut
terjatuh, setelah
dari rumah kokok,

lalu terdakwa
mengantarkan
pulang saksi
korban
kerumahnya yang
berada di Jl.
Singosari X
Semarang.

Selanjutnya
terdakwa kembali
lagi ke jembatan
Kaligarang
Semarang untuk
mencari
handphone yang
jatuh tersebut dan
ternyata HP
tersebut sudah
dalam keadaan
hancur dan oleh
terdakwa HP
tersebut dibuang
ke sungai Banjir

Kanal Semarang
dan untuk 1 (satu)
buah handphone
merk Nokia 1600
warna hitam oleh
terdakwa dijual
kepada sopir
angkot dan laku
sebesar Rp
200.000,- lalu
uang tersebut oleh
terdakwa
dipergunakan
untuk main
perempuan.
- Bahwa terdakwa
mengambil
handphone
tersebut tanpa
sepengetahuan
pemiliknya dan
akan memiliki
handphone tersebut

dengan melawan hukum.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa

Penuntut umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos handphone merk Nokia type N70 warna hitam.
- 1 (satu) buah doos handphone merk Nokia type 1600 warna hitam.

Barang bukti tersebut yang telah diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan,

untuk singkatnya telah termuat dan tercakup, seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, disamping itu Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut

Umum didalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas

dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa,

Majelis berpendapat adalah adil apabila terhadap Terdakwa

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta KUHP ;

5. Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

mengajukan tuntutan tertanggal 27 Juli 2009, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos Handphone merk Nokia type N 70 warna hitam.
- 1 (satu) buah doos Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam.

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berkenaan, khususnya Pasal 362 KUHP serta KUHAP, mengadili :

1. Menyatakan bahwa - 1 (satu) buah terdakwa EKO Handphone merk UNTARI alias Nokia type 1600 AMBON bin SAPARI warna hitam; telah terbukti secara sah Dikembalikan kepada dan meyakinkan saksi Rini bersalah melakukan Hardaniwati ; tindak pidana 5. Membebankan biaya “PENCURIAN”. perkara kepada
2. Menghukum terdakwa Terdakwa sebesar Rp. EKO UNTARI alias 1.000,- (seribu rupiah); AMBON bin SAPARI Demikianlah diputuskan oleh karena itu dengan oleh Hakim Pengadilan pidana penjara selama 8 Negeri Semarang pada Hari ; (delapan) bulan ; **SELASA, TANGGAL 18**
3. Menyatakan terdakwa **AGUSTUS 2009** oleh kami tetap dalam tahanan ; RONIUS, SH sebagai ketua
4. Menyatakan barang Majelis, Sindhu Sutrisno, bukti berupa : SH,Mhum dan Lidya - 1 (satu) buah Sasando P, SH.MH masing- Handphone merk masing sebagai Hakim Nokia type N70 Anggota, Putusan mana pada warna hitam; hari dan tanggal itu juga

diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Suparyono, SH, Panitera Pengganti dihadiri DEKRY WAHYUDI, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

1.2 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 818/PID/ B/ 2009/ PN. SMG

Di dalam putusan dengan Nomor Perkara : No 818/Pid/B/ 2009/ PN Smg, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah

dari segi non hukum (non yuridis) dan hukum (yuridis).

Berdasarkan dari segi non hukum (non yuridis) yang diterapkan didalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 yaitu, “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Adapun unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa yang telah meresahkan dan merugikan masyarakat dalam hal ini yang di maksud masyarakat adalah RINI HARDIWATI seelaku kawan dari EKO UNTARI. Sebagai teman seharusnya terdakwa harus bisa menjaga satu sama lain agar silaturahmi persaudaran tetap terjaga tidak seperti apa yang terdakwa lakukan yang dapat memutus tali persaudaraan satu sama lain. Namun dalam hal ini terdakwa EKO UNTARI telah melakukan tidak pidana pecurian.

Sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa telah menikmati hasil

pencuriannya berupa menjual hasil curiannya kepada sopir agkot sebesar Rp 200.000,-

Sedangkan unsur-unsur yang meringankan adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah di hukum.
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Jika dilihat dari identitas terdakwa selama hidupnya terdakwa belum pernah dihukum, belum pernah melakukan tindak pidana pencurian dan bukan merupakan residivis dan bersikap sopan dalam persidangan, serta telah menyesali segala perbuatannya, selain itu perbuatan ini

dilakukan juga baru pertama kali hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau berlaku sopan dalam persidangan serta mau mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan dari segi hukum (yuridis) diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa EKO UNTARI oleh penuntut umum telah didakwa

dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu Pasal 362 KUHP, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sesuai dengan pasal yang telah di dakwakan tersebut.

Hanya saja Hakim dalam putusan perkara tersebut tidak mempertimbangan unsur-unsur perkara pidana yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak.

Pengertian barang bukti adalah ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana". Dalam hal ini terdakwa yang bernama EKO UNTARI alias AMBON bin

SAPARI yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang mengakui dan membenarkan identitasnya dan terdakwa pun telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Dakwaan.

Pengertian mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu yang semula ada pada pemiliknya kemudian kita ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, dalam hal ini terdakwa yang semula nongkrong di sebuah cafe bersama korban dan teman

lainnya. Setelah mereka menuju arah pulang terdakwa mengambil handphone si korban yang jatuh dengan maksud untuk dimilikinya”.

Pengertian seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu barang tersebut yang merupakan kepunyaan orang tersebut yang dalam hal ini korban RINI HARDNIWATI yang memiliki dua buah Handphone”.

Pengertian memiliki barang tersebut dengan melawan hak yaitu niatan dalam hati untuk bagaimana memiliki barang orang lain tersebut, dalam hal ini terdakwa EKO UNTARI benar ingin memiliki Handphone yang sudah atau merupakan milik si korban”.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, maka seharusnya Majelis Hakim mencantumkan dalam putusan tersebut agar putusan dapat dikatakan lengkap dan sesuai dengan syarat dan sahnya putusan hakim.

Jika menyesuaikan dengan pasal 197 KUHP yang menerangkan tentang syarat sahnya putusan dalam pengadilan, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang NO: 181/PID.B/2009/PN.SMG dapat dikatakan sebagai putusan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

IV.KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara No 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg termasuk putusan

Onvoldoende Gemotiveerd, karena hakim dalam mengeluarkan putusan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum baik yuridis maupun non yuridis, sehingga putusan hakim batal demi hukum.

SARAN

Berpijak pada kesimpulan di atas hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya putusan yang bersifat pemidanaan hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP sebagai syarat sahnya putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek*

peradilan, Mandar Maju,
Bandung.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah
Putusan Hakim Dalam
Hukum Acara Pidana Indo
nesia; Perspektif, Teoritis,
Praktik, Teknik Membuat
dan Permasalahannya*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP;
Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding,
Kasasi, dan Peninjauan
Kembali*, Sinar Grafika,
Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian
Hukum*, Prenada Media
Group, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*, PT
Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum
Acara Perdata Indonesia*,
Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHP)